KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 - Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan

- : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 - 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 - Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail

Qanuniyah) yang meliputi;

Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan; (i)

(ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;

Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (iii)

Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh; (iv)

(v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,

(vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,

(vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren

(LPKP),

(viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan

Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

YME.

Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah

dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi

Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-

undangan (Masail Qanuniyah);

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat

untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan

perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei

2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



VII

PANDANGAN TENTANG RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN (LPKP)

- 1. Secara umum inisiatif DPR RI yang telah menjadikan RUU ini masuk dalam Prolegnas patut diapresiasi. Ini merupakan *political will* yang perlu didukung agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan umum yang sudah ada dan diakui negara. Selanjutnya diharapkan pengesahan RUU ini akan dapat lebih memaksimalkan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta meneguhkan dan menyelaraskan pilar-pilar kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan.
- 2. Pengakuan kesetaraan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam RUU ini sehingga harus diatur secara jelas. Pengakuan kesetaraan selain akan memperkuat eksistensi LPKP dengan kekhasannya, juga merupakan pintu masuk bagi kesamaan perlakuan dan akses sumberdaya dari negara dan pemerintah.
- 3. Selain pengakuan kesetaraan, titik penting RUU ini adalah menjadi payung hukum bagi penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis lembaga pendidikan keagamaan, terutama pesantren, adalah institusi pendidikan yang mengakar di masyarakat selama berabad-abad, agen perubahan sosial di segala situasi serta pelaku aktif perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Penguatan eksistensi dan peran itu harus tampak dalam pasal-pasal yang ada sebagai wujud affirmative action negara terhadap lembaga pendidikan yang telah berperan penting dalam mewujudkan dan menjaga negara-bangsa Indonesia.
- 4. Meskipun demikian perlu dibatasi agar pengaturan dalam RUU ini tidak mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada harus memperkuat karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus berkembang dalam segala situasi dan

terus berkontribusi untuk umat, masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan karakteristiknya yang khas.

- 5. Penguatan eksistensi dan peran LPKP di satu sisi dan jaminan dipertahankannya karakter khas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya di sisi lain merupakan dua sisi mata uang yang harus selalu dijaga keseimbangannya dalam RUU ini.
- 6. Berdasakan kerangka berpikir sebagaimana disebutkan di atas, hendaknya RUU ini:
- a) Mampu menjelaskan secara tepat pertimbangan filosofis dan sosiologis, visi, asas serta tujuan pembuatan UU ini baik jangka pendek maupun jangka panjang dan bagaimana cara mewujudkannya. Konsideran dan pasal-pasal yang ada dalam RUU ini relatif belum menunjukkan hal tersebut secara jelas.
- b) Mampu menjadi instrumen yang mendorong LPKP memiliki keunggulan kompetitif baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Oleh karena itu spirit pasal2 dalam RUU yang lebih berorientasi perbaikan ke dalam (upaya standardisasi) hendaknya ditambah pasal-pasal penguatan kemampuan berkontribusi keluar.
- c) Mampu membantu LPKP mengatasi kelemahannya dengan memaksimalkan sumberdayanya sendiri didukung program dan kebijakan dari negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. RUU ini belum secara jelas memberikan bentuk-bentuk self empowering dan mandat yang tegas tentang bentuk-bentuk dukungan program dan kebijakan yang harus diberikan pemerintah pusat dan daerah.
- d) Tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis. Pengaturan hal-hal yang terlalu teknis dalam UU dikhawatirkan membatasi ruang gerak LPKP itu sendiri dan menghambat keleluasaan berinovasi yang selama ini justru menjadi ciri khas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan kemandirian dan kekhasan pesantren yang selama ini tidak seragam menjadi hilang dengan hadirnya aturan yang menyeragamkan hingga hal-hal yang rinci. Norma dalam UU bukanlah juklak dan juknis. Ia cukup memberikan arah dan menjelaskan hal-hal prinsipil yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak demi tercapainya tujuan pembuatan UU tersebut.
- 7. Agar RUU ini mampu menjadi payung hukum yang komprehensif, efektif dan memiliki daya dorong yang konkret dalam pemajuan dan penguatan karakter dan kekhasan LPKP,

perlu ditekankan keterlibatan para pihak yang terkait langsung dengan LPKP dan para pakar yang mampu merumuskan norma-norma secara tepat dan visioner dalam proses legislasi yang berjalan.

Pondok Pesantren

Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan, 22 Sya'ban 1439 H./8 Mei 2018 M.

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Tim Perumus:

1.	Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M	(Ketua merangkap anggota)
2.	Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A	(Sekretaris merangkap anggota)
3.	Drs. H. Zafrullah Salim, M.H.	Anggota
4.	Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.Ag.	Anggota
5.	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	Anggota
6.	Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A.	Anggota
7.	Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A.	Anggota